

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Biro sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Konsolidasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilingkup Sekretariat Daerah. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 Mei 2025
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta

Fajar Eko Satriyo
NIP 198108292000121001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xi
LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
II.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
II.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	7
II.1.2 Laporan Operasional (LO)	8
II.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	8
II.1.4 Neraca	8
II.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	9



II.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
II.2.1	Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	9
II.2.2	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai	16
BAB III	KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI	20
III.1	Entitas Pelaporan Keuangan	22
III.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	23
III.3	Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	23
III.3.1	Pendapatan - LRA	23
III.3.2	Pendapatan - LO	25
III.3.3	Belanja	26
III.3.4	Beban	33
III.3.5	Aset	35
III.3.5.1	Aset Lancar	35
III.3.5.2	Aset Tetap	38
III.3.5.3	Aset Lainnya	42
III.3.5.4	Pengakuan penghentian/penghapusan Aset	43
III.3.6	Kewajiban	44
III.3.7	Ekuitas	45
III.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	45
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	47
IV.1	Laporan Realisasi Anggaran	47
IV.1.1	Pendapatan	48



IV.1.2	Belanja	48
	IV.1.2.1 Belanja Pegawai	49
	IV.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa	51
	IV.1.2.3 Belanja Modal	51
IV.2	Neraca	52
IV.2.1	Aset	53
	IV.2.1.1 Aset Lancar	53
	IV.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	55
	IV.2.1.1.2 Piutang	55
	IV.2.1.1.3 Penyisihan Piutang	55
	IV.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka	56
	IV.2.1.1.5 Persediaan	56
	IV.2.1.2 Aset Tetap	57
	IV.2.1.2.1 Tanah	58
	IV.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin	58
	IV.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan	59
	IV.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	60
	IV.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya	60
	IV.2.1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan	60
	IV.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	61
	IV.2.1.2.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61
	IV.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62
	IV.2.1.2.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	62



IV.2.1.3	Aset Lainnya	62
	IV.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud	63
	IV.2.1.3.2 Aset Rusak Berat	64
	IV.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	64
	IV.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi	64
IV.2.2	Kewajiban	64
	IV.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	65
	IV.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD	66
	IV.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai	66
	IV.2.2.1.3 Utang Belanja TALI	67
	IV.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD ..	69
	IV.2.2.1.3 Utang Lainnya	69
	IV.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	69
IV.2.3	Ekuitas	69
IV.3	Laporan Operasional	70
	IV.3.1 Pendapatan Operasional	70
	IV.3.2 Beban Operasional	70
	IV.3.2.1 Beban Pegawai	71
	IV.3.2.2 Beban Barang	72
	IV.3.2.3 Beban Jasa	73
	IV.3.2.4 Beban Pemeliharaan	73
	IV.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas	74
	IV.3.2.6 Beban Hibah	74
	IV.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	75
IV.4	Laporan Perubahan Ekuitas	75
	IV.4.1 Ekuitas Awal	76



IV.4.2	Surplus/(Defisit) LO	76
IV.4.3	Mutasi RK PPKD	76
IV.4.4	Koreksi Ekuitas	76
IV.4.5	Ekuitas Akhir	78
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN	83
V.1	Struktur Organisasi	83
V.2	Tugas Pokok	84
V.3	Tujuan dan Sasaran Strategis	86
V.4	Penghargaan	87
BAB VI	PENUTUP	94
VI.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	94
VI.2	Laporan Operasional (LO)	95
VI.3	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	95
VI.4	Neraca	96

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	10
Tabel II.2	Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	11
Tabel II.3	Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	16
Tabel II.4	Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	18
Tabel IV.1	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022	47
Tabel IV.2	Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023	49
Tabel IV.3	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2023	50
Tabel IV.4	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2023	51
Tabel IV.5	Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023	52
Tabel IV.6	Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan 2023	52
Tabel IV.7	Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2022 dan 2023	53
Tabel IV.8	Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2022 dan 2023	54
Tabel IV.9	Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	59
Tabel IV.10	Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	64
Tabel IV.11	Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2022 dan 2023	66
Tabel IV.12	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	67
Tabel IV.13	Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2022 (Audited) ..	68
Tabel IV.14	Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 (Unreview) ..	69
Tabel IV.15	Utang Belanja TALI Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023	71
Tabel IV.16	Rekapitulasi Utang TALI Per 31 Desember 2022 (Audited)	71
Tabel IV.17	Rekapitulasi Utang TALI Per 31 Desember 2023 (Unreview)	72
Tabel IV.18	Perbandingan Beban Operasional Tahun 2022 dan 2023	75



Tabel IV.19	Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO	76
Tabel IV.20	Perbandingan Beban Barang LRA dan LO	76
Tabel IV.21	Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO	77
Tabel IV.22	Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO	78
Tabel IV.23	Perbandingan Beban Hibah LRA dan LO	79
Tabel IV.24	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LRA dan LO	79
Tabel IV.25	Perbandingan Ekuitas Tahun 2023 dan 2022	80
Tabel IV.26	Perbandingan Koreksi Ekuitas Tahun 2023 dan Tahun 2022	81



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta selaku Konsolidator Laporan Keuangan Biro harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Konsolidasi Tahun Anggaran 2024 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1 Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2 Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
- 3 Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4 Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- 5 Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6 Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024.



I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun dalam melaksanakan kegiatan operasional, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Belanja Daerah Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014;
23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual;
25. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan;
26. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi;
27. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
29. Keputusan Gubernur Nomor 911 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun Anggaran 2024;
30. Instruksi Gubernur No 3 Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat WTP;

I.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) dibagi ke dalam 6 (enam) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dan langkah pemecahan menghadapi hambatan dan kendala.
- BAB III : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB IV : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen- komponen laporan realisasi anggaran, komponen- komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih,



- komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen- komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB V : Berisi tentang penjelasan atas informasi - informasi nonkeuangan yang terdiri dari struktur organisasi, tugas pokok, tujuan dan sasaran strategis dan penghargaan.
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

II.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pencapaian target kinerja keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

II.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp344.890.459.524,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.659.129.767,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 344.890.459.524,00 atau



98,35%. Dengan demikian belanja daerah yang tidak terserap sebesar Rp5.768.670.243,00 atau 1,64%.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2024 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) mengalami defisit sebesar (Rp345.125.959.524,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

II.1.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp.345.024.319.383,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp. 345.024.319.383,00.

II.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp330.866.695,,00 dikurangi Defisit-LO sebesar 345.024.319.383,00 ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp345.529.584.524,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp(00), sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp836.231.836,00.

II.1.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp836.231.836,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp79.542.932,00, Aset Tetap sebesar Rp756.588.904,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp,100.000,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp836.231.836,00.



II.1.5 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

II.2.1 Capaian Keuangan dan Kinerja Sasaran Strategis dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Visi dan Misi arah pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam Menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPD Provinsi DKI Jakarta 2024-2026. Adapun dalam misi tersebut diatas dan sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah 2024-2026, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang meliputi pengoordinasian seluruh Perangkat Daerah dibawah koordinasi Biro-Biro sesuai pembidangan Asisten Sekda, maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan misi ke-3 yang tertuang dalam RPJPD tersebut serta sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Metode pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengukur capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan cara melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada masing-masing Biro di tahun 2024. Dalam upaya



mewujudkan misi dan tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah yakni 1 tujuan dan 5 sasaran.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					Kondisi kinerja pada akhir periode
					Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	29.12	36.9	37.8	39.15	40.73	40.73	
		Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	3,3	4.047	4.128	4,211	4.295	4.295	
		2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	0	2	2,3	2,5	2,8	2,8	
		Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	91,57	92	93	94	95	95	
		Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



	sian Sekretariat Daerah	terlaksana dengan baik						
		Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	80	80	85	90	100	100
	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerja Sama yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70
		Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	41,3	50	55	60	70	70

Tabel II.2
Capaian indikator tujuan/sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36,9	37,00	100%	
	1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4,047	-	-	
	2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Pembentukan Kebijakan Produk Hukum Daerah	2	-	-	
	3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	-	-	



	4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100%	100%	100%
	5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi 2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50	100%	100%
			50	100%	100%

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan realisasi masing-masing Indikator tujuan/sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan

Sasaran Sekretariat Daerah Pertama yaitu Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dengan indikator sasaran yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD dengan target di tahun 2024 dengan skor 3,3.

Sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional sehingga capaian atas target indikator Skor EKPPD belum dapat dinilai capaiannya.

2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Sasaran Renstra yang kedua yaitu Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana target pada pada tahun 2024 bernilai 2.

Namun, sampai dengan dibuatnya laporan ini belum ada hasil resmi dari instansi terkait, dan diperhitungkan bersamaan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan-RB dikarenakan IKK mendapatkan penilaian dari LAN dan belum didapatkan hasil penilaianya.



3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis

Sasaran yang ketiga yaitu Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis dengan indikator sasaran yaitu Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta memiliki target dengan nilai 92 di tahun 2024.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah.

Sasaran keempat yaitu Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah, memiliki 2 indikator sasaran yaitu :

a. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik

Pada tahun 2024, indikator Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik memiliki target 100%, berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga capaiannya bernilai 100%. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan realisasi indikator dapat tercapai sesuai target, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia yang kompeten, sehingga mampu menyelesaikan program dan kegiatan secara maksimal.
- 2) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- 3) Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
- 4) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- 5) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro KDH harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan



yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.

- 7) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

b. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase kepuasan pelayanan Kompleks balaikota dan rumah dinas pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target sebesar 80% di tahun 2024.

Pada tahun 2024, indikator Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik memiliki target 80%, berhasil direalisasikan sebesar 100% sehingga capaiannya bernilai 100%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai target, diantaranya karena :

- 1) Adanya koordinasi yang baik dengan SKPD dan UKPD dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Sumber daya manusia yang handal adn kompeten dalam pengimplementasian pekerjaan.
- 3) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
- 4) Dukungan antar pegawai, dan koordinasi Pegawai di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda harus saling mendukung dalam mencapai tujuan karena hal ini merupakan kewajiban setiap individu. Koordinasi dilakukan dengan baik antar pegawai maupun dengan SKPD/UKPD dan stakeholders terkait.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran optimal, sehingga serapan anggaran mampu tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik.
- 6) Evaluasi berkala baik dari hasil kegiatan maupun dari hasil survey sehingga dapat selalu melakukan perbaikan dalam



pelaksanaan pelayanan ke pimpinan, pegawai maupun stakeholder.

5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah

Sasaran yang kelima yaitu Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah, memiliki 2 indikator sasaran, yaitu

a. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi

Indikator sasaran yang pertama yaitu Persentase Kerja Sama yang terimplementasi dengan target sebesar 50% di tahun 2024. Metode pengukurannya adalah Persentase Perbandingan Kerja Sama yang Terimplementasi dibandingkan Usulan Kerja Sama yang masuk dan sudah terverifikasi. Target Persentase Kerja Sama yang terimplementasi di tahun 2024 yaitu 50% dengan realisasi capaian yaitu 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi sebesar 100%.

Adapun Program Penunjang Capaian Persentase Kerjasama yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Di dalam Program tersebut memiliki indikator kinerja Persentase Kerjasama Luar Negeri yang terimplementasi. Adapun realisasi capaian tahun 2024 adalah sebesar 100%.

b. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi

Indikator sasaran yang kedua yaitu Persentase Kolaborasi yang terimplementasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 50%.

Target Persentase kolaborasi yang terimplementasi di tahun 2024 yaitu 50%, berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian atas indikator Persentase Kerja Sama yang terimplementasi adalah sebesar 100%. Program penunjang capaian Persentase Kolaborasi yang terimplementasi yaitu Program Penataan Organisasi. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendorong tercapainya target IKU adalah sebagaimana berikut :

- 1) Terjalinnya Kerjasama yang baik dengan mitra kerja dan OPD terkait serta terselenggaranya kegiatan sesuai dengan usulan kerja sama.



2) Tersusunnya naskah kerja sama dengan mitra pemerintah dan pihak lain juga menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya indikator tersebut.

Keberhasilan pencapaian realisasi atas satu tujuan dan lima sasaran terhadap target sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong yang menyebabkan realisasi tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai target, faktor-faktor pendorong tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing PD/UKPD untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra.
2. Koordinasi yang baik dengan PD dan UPD dalam pelaksanaan tugas.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian serta mengetahui permasalahan yang terjadi.

II.2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan dan hambatan kinerja yang tidak tercapai

Tabel II.3
Capaian Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.966.788.091.684	1.879.876.932.769	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	610.663.500.826	588.713.495.833
				Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	1.037.202.969	910.041.295
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.263.328.958	13.625.752.192



				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.733.439.751	12.760.045.041
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.630.825.758	61.592.596.839
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.778.401.119	20.373.847.438
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69.381.957.493	67.818.861.108
				Fasilitasi Kerumahahtangan Sekretariat Daerah	11.354.943.406	10.417.509.719
				Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	697.200.000	697.200.000
				Fasilitasi Keprotokolan	23.854.379.724	21.542.247.206
Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Program Penataan Organisasi	58.144.311.853	51.211.591.715	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	98.400.000	97.700.000
				Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.140.393.005	1.137.222.010
Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	6.002.847.074	5.732.752.695	Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan	663.267.106	631.601.131
				Fasilitasi Bantuan Hukum	2.006.522.878	1.918.974.651
Percepatan, Pengendalian, dan	Program Pemerintahan	238.313.717.672	190.614.110.874		69.991.465.000	55.241.452.779



Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	dan Otonomi Daerah			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		
		Pelaksanaan Otonomi Daerah		1.108.274.629	828.050.350	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		26.122.773.414	23.233.651.837	
	Program Kesejahteraan Rakyat	446.397.590.765	431.351.204.346	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	444.400.090.765	429.358.734.346
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	483.240.000	482.080.000
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	273.890.000	273.115.000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.101.357.760	2.770.371.300	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	3.101.357.760	2.770.371.300
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	120.629.120	95.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	37.000.000	12.000.000
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83.629.120	83.000.000
Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	Program Penataan Organisasi	58.144.311.853	51.211.591.715	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	26.122.773.414	23.233.651.837



Tabel II.4
Hambatan Keuangan dan Kinerja Program/Kegiatan
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Harmonisasi Kebijakan	Inventarisasi Kebijakan	Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini dengan dinamika yang cepat
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Harmonisasi dan penyelarasan produk hukum daerah	Pembaharuan peraturan dan produk hukum atau deregulasi produk hukum daerah	Penyusunan produk hukum daerah dalam prosesnya masih diperlukan perbaikan dan pembaharuan dalam kelengkapan dokumennya seperti penjelasan /policy paper dan matriks produk hukum Perencanaan kebutuhan hukum daerah yang tepat penyusunan dalam produk
		Ketersediaan Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Pemerintahan yang tersedia belum lengkap ▪ Koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data
3	Data	Ketersediaan Data aset dan sengketa pertanahan dalam penanganan perkara dan penyelesaian sengketa hukum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Aset yang tersedia belum lengkap ▪ Koordinasi dengan SKPD lain perlu ditingkatkan terkait data
		Tidak terdapat daya dukung dari Personil yang ada dalam mencapai tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya capaian kinerja pegawai yang terukur dalam mendukung capaian Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ▪ Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan
		Kurangnya kuantitas SDM yang menangani Perkara dan harmonisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekrutmen pegawai belum memenuhi jumlah
4	Sumber Daya Manusia		



BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 sebagai Konsolidator berpedoman pada lampiran I Peraturan



Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA, dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) pada periode pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi capaian target pendapatan, penjelasan pos pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.



Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro-Biro di lingkungan selaku entitas akuntansi sebanyak 10 Biro. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1201 Tahun 2022 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung.

Proses penggabungan (konsolidasi) dilakukan dengan cara menggabungkan atau menjumlahkan akun yang ada di setiap Laporan Keuangan Biro-Biro tanpa mengeliminasi akun resiprokal karena pengeliminasian akun tersebut dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

III.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.



Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

III.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi keuangan dan kejadian diakui atas dasar basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

III.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

III.3.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang



bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Pendapatan Transfer,
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.2 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat :

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.



2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

III.3.3 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundungan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja



dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan atas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	300.000 300.000 300.000 ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Penggerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (*ekstrakomptabel*). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstrakomptabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan berada di bawah batas kapitalisasi.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:



- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
 - 5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga:	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000



No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.2	Alat Peraga Pendidikan	500.000
5.3	Barang Bercorak	250.000
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	300.000 300.000 300.000 ekstra komtabel
5.5	Aset Tetap renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			



Uraian	Jenis	Percentasen Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Aset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

III.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan



Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

III.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

III.3.5.1 Aset Lancar

1. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - a. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b. berupa kas dan setara kas.
2. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek piutang, dan persediaan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
4. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:



- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - c. Uang tunai di bendahara umum daerah.
5. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
6. Timbulnya piutang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Piutang atas Pungutan pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. Pajak daerah yaitu piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 - b. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
 - c. Piutang karena potensi pendapatan asli daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sebagainya



8. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dicatat dengan



metode periodik dan pendekatan beban sehingga pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) sebagai dasar pencatatan nilai akhir persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- d. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap nilai unit persediaan tidak material dan bermacam-macam jenis.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

III.3.5.2 Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset tetap terdiri dari:
 - a. Tanah



- b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - a. alat-alat besar
 - b. alat-alat angkutan
 - c. alat-alat bengkel dan alat ukur
 - d. alat-alat pertanian/peternakan
 - e. alat-alat kantor dan rumah tangga
 - f. alat studio dan alat komunikasi
 - g. alat-alat kedokteran
 - h. alat-alat laboratorium
 - i. alat keamanan
- c. Gedung dan Bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - o bangunan gedung
 - o bangunan monumen
- d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - o jalan dan jembatan
 - o bangunan air/irigasi
 - o instalasi
 - o jaringan
- e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - o buku dan perpustakaan
 - o barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - o hewan/ternak dan tumbuhan
 - o aset tetap-renovasi
- f. Konstruksi dalam penggerjaan

3. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun Anggaran 2024 dinilai dengan menghitung biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset



- tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
 - c. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
 - d. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - f. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - g. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu



aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- b. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.
- c. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yaitu membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomis aset tersebut.
- d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengeraaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- e. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20



No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan 1. Buku Perpustakaan 2. Barang Perpustakaan	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset Tetap Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

f. Terkait dengan penyusutan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan) berdasarkan Bultek SAP Nomor 15, buku tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan.

III.3.5.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, Aset Tetap Rusak Berat, dan Aset Tetap yang Belum Divalidasi.
2. Aset tidak berwujud merupakan aset *non-moneter* yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, serta hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
3. Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat



digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusannya sedang dalam proses di SK-Gubernur-kan, sehingga barang yang rusak tersebut masih merupakan barang titipan di gudang Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

4. Aset tetap yang belum divalidasi merupakan aset tetap yang diperoleh dari hasil hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada Lembaga-lembaga bentukan Pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh lembaga-lembaga tersebut, tetapi proses kepemilikan/ kepenguasaannya belum didukung oleh suatu keputusan perundang-undangan yang jelas. Sehingga perlu proses lebih lanjut supaya aset tetap yang dioperasionalisasikan oleh lembaga tersebut dapat terinventarisir dengan baik.

III.3.5.4 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

1. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
3. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
4. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
5. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
6. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.



III.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
4. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk SKPD Setda Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2024 hanya terdapat kewajiban jangka pendek.
5. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Pajak di SKPD, dan Utang Belanja seperti utang belanja pegawai, utang telepon, air, listrik, dan internet (TALI), utang kepada pihak ketiga di SKPD, dan sebagainya.
7. Pengukuran kewajiban
 - a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - b. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.



- c. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- d. Utang Belanja Pegawai dicatat berdasarkan nilai gaji, tunjangan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan kinerja daerah yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- e. Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- f. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan.
- g. Utang Lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan di luar utang pegawai, utang belanja TALI dan utang pihak ketiga.

III.3.7 Ekuitas

- 1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- 2. RK PPKD merupakan rekening yang berfungsi untuk menampung transaksi yang terjadi antara SKPD dan PPKD dan transaksi antara SKPD dengan pihak ketiga yang dibiayai oleh Kas Daerah (BUD).

III.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

- 1. Penyusunan pos-pos Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- 2. Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media



“*adjustment*” atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “*auditable*” sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai Konsolidator mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis Akrual dan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

IV.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Tabel IV.1

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Selisih	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	5 = 3-4	
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5:4
2 BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Operasi	344.890.459.524	430.059.667.532	-85.169.208.008	-19.80
2.1.1	Belanja Pegawai	00	00	00	00
2.1.2	Belanja Barang	11.258.085.416	10.338.392.357	919.693.059	8.90
2.1.5	Belanja Hibah	333.632.374.108	419.721.275.175	-86.088.901.067	-20.51
2.2	Belanja Modal	235.500.000	150.900.000	84.600.000	56.06
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	235.500.000	150.900.000	84.600.000	56.06



No.	Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	Selisih	%
1	2	3	4	5 = 3-4	6 = 5:4
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	00	00	00	00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	00	00	00	00
	Jumlah (2.1 dan 2.2)	345.125.959.524	430.210.567.532	-85.084.608.008	-19.78

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.1.1 Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) bukan merupakan SKPD/UKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga tidak mempunyai realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024.

IV.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari satuan kerja, perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Performance Based Budgeting*) yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.895.880.079,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai



Rp345.125.959.524,00 atau 98,36%. Rincian atas Belanja Daerah dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2
Realisasi Belanja
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024		% 5 = 4:3
		Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	
1	2	3	4	
2 BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Operasi	350.659.129.767	344.890.459.524	98,35
2.1.1	Belanja Pegawai	00	00	00
2.1.2	Belanja Barang	11.933.759.767	11.258.085.416	94,34
2.1.5	Belanja Hibah	338.725.370.000	333.632.374.108	98,50
2.2	Belanja Modal	236.750.312	235.500.000	99,47
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	236.750.312	235.500.000	99,47
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	00	00	00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	00	00	00
Jumlah (2.1 dan 2.2)		350.895.880.079	345.125.959.524	98,36

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.1.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp,00. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah terealisasi senilai Rp00 atau 00 dari anggarannya. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp00 atau 00%.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.



Tabel IV.3
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Selisih	%
	TA 2022	TA 2024		
Gaji Pokok PNS	00	00	00	00
Tunjangan Keluarga ASN	00	00	00	00
Tunjangan Jabatan ASN	00	00	00	00
Tunjangan Fungsional ASN	00	00	00	00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	00	00	00	00
Tunjangan Beras ASN	00	00	00	00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	00	00	00	00
Pembulatan Gaji PNS	00	00	00	00
Iuran Jaminan Kesehatan ASN	00	00	00	00
Tambahan Penghasilan ASN	00	00	00	00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	00	00	00	00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	00	00	00	00
Jumlah	00	00	00	00

Peningkatan pada Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan adanya peralihan dari jabatan struktural menjadi fungsional sedangkan penurunan pada Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dikarenakan Pj. Gubernur yang menjabat memperoleh gaji pokok dari Sekretariat Presiden.



IV.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp11.933.759.767,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp11.258.085.416,00 atau 94.34% dari anggarannya. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp675.674.351 atau 5.66%.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.258.085.416,00 dan Rp10.338.392.357,00.

**Tabel IV.4
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2024**

Uraian	Realisasi		Selisih	(Dalam Rupiah) %
	TA 2024	TA 2023		
Belanja Barang	928.608.438	726.794.095	201.814.343	27.77%
Belanja Jasa	1.811.558.700	1.906.444.580	-94.885.880	-4.98%
Belanja Pemeliharaan	48.312.695	43.980.976	4.331.719	9.85%
Belanja Perjalanan Dinas	8.433.334.224	7.661.172.706	772.161.518	10.08%
Jumlah	11.258.085.416	10.338.392.357	919.693.059	8.90%

IV.1.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp236.750.312,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp235.500.000,00 atau 99,47% dari anggarannya.



Tabel IV.5
Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024		(Dalam Rupiah)
	Anggaran	Realisasi 31 Desember 2024	
2	3	4	5 = 4:3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236.750.312	235.500.000	99.47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	00	00	00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00	00	00
Jumlah	236.750.312	235.500.000	99.47

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Sedangkan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp235.500.000,00 dan Rp150.900.000,00.

Tabel IV.6
Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi		Selisih	(Dalam Rupiah)	%
	TA 2024	TA 2023			
Belanja Modal	235.500.000	150.900.000	84.600.000	84.600.000	56.06%
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah	235.500.000	150.900.000	84.600.000	84.600.000	56.06%

IV.2 Neraca

Neraca menggambarkan informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional instansi, dan modal pada waktu tertentu. Secara umum, ringkasan Neraca Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel IV.7
Perbandingan Akun-Akun Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	31 Desember	Selisih	%
	2023	2024		
Aset				
Aset Lancar	12.648.339	79.542.932	-66.894.593	84.10%
Aset Tetap	318.118.356	756.588.904	-438.470.548	-57.95%
Aset Lainnya	100.000	100.000	100.000	0,00%
Jumlah Aset	330.866.695	836.231.836	-505.365.141	-60.43%
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	0	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang				
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-
Ekuitas	-429.879.700.837	-344.693.452.688	-85.186.248.149	24.71%
Ekuitas SAL				
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	430.210.567.532	345.529.684.524	84.680.883.008	24.51%
Jumlah Ekuitas	330.866.695	836.231.836	-505.365.141	-60.43%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	330.866.695	836.231.836	-505.365.141	-60.43%

IV.2.1 Aset

Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

IV.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau



- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Saldo aset lancar pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp79.542.932. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.8

Perbandingan Aset Lancar Tahun Anggaran 2023 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2024
Aset Lancar		
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		30.623.234
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	00	00
Penyisihan Piutang	00	00
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/ murah	00	00
Belanja Dibayar Dimuka	00	00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	00	00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	00	00
Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Persediaan		
Barang Pakai Habis	12.648.339	48.919.698
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	12.648.339	48.919.698



IV.2.1.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand), rekening giro, dan rekening deposito.

Untuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp0,00.

IV.2.1.1.2

Piutang

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Saldo piutang per 31 Desember 2022 (Audited) senilai Rp,00. Sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp00.

IV.2.1.1.3

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022 (Audited) adalah senilai (00). Sedangkan saldo penyisihan piutang tak tertagih Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) adalah senilai (00).



IV.2.1.1.4 Belanja di Bayar di Muka

Pada Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp00,
Yang terdiri dari

- 1) Belanja Barang Dibayar Dimuka berupa Deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2023 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp00
- 2) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta. Nilai yang diakui sebagai Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp00
Sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp00. Saldo tersebut merupakan :
 - 1) Deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2024 yang masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina) yang terdapat di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp00.
 - 2) Beban Jasa Dibayar Dimuka Jasa pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp00.

IV.2.1.1.5 Persediaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kebijakan Akuntansi Persediaan mengalami perubahan yaitu adanya pengklasifikasian persediaan. Persediaan diklasifikasikan menjadi persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan/material dan persediaan barang lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp12.648.339,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai Habis yang terdapat dilingkup Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp48.919.698,00, saldo tersebut merupakan Barang Pakai



Habis yang terdapat dilingkup Biro Pendidikan dan Mental Spiritual per 31 Desember 2024 (Audited).

IV.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerajan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai aset tetap Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp318.118.356,00, dan jumlah asset tetap Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp756.588.904,00.

Tabel IV.9
Aset Tetap
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
1.	Tanah	00	00
2.	Peralatan dan Mesin	3.310.718.414	3.741.951.200
3.	Gedung dan Bangunan	00	00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	00	00
5.	Aset Tetap Lainnya	00	00
6.	Konstruksi Dalam Pengerajan	00	00
7.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.992.600.058	-2.985.362.296
8.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	00	00
9.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	00	00
10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	00	00
Jumlah		<u>318.118.356</u>	<u>756.588.904</u>

Sumber : Biro Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)



Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 (Audited)
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setdaprov DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.2.1.2.1 Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2022 adalah Senilai Rp00 dan Rp00. Mutasi pada Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	00
Pengurangan	
Koreksi Lebih Catat Barang	00
Saldo Per 31 Desember 2024	00

Terdapat pengurangan Saldo nilai Aset Tanah senilai Rp00, merupakan Koreksi Lebih Catat tanah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda yang terdapat di jalan Kebon Sirih (*double catat*).

IV.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.741.951.200 dan Rp3.310.718.414,00 Mutasi pada Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	3.310.718.414,00
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	235.500.000
Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	0
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	0
Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	0
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0



Saldo per 31 Desember 2024	3.791.951.200,00
-----------------------------------	-------------------------

Transfer masuk dan keluar aset peralatan dan mesin yang terdapat dilingkup Sekretariat Daerah TA 2024 merupakan transfer masuk dan keluar berupa Kendaraan Dinas Operasional yang berasal dari BPAD Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

IV.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp00 dan Rp,00. Mutasi pada Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	0
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	0
Pengurangan	
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

untuk realisasi belanja modal Gedung dan bangunan merupakan pembelian 13 buah karpet peruntukan di balai agung, lantai 6, Balairung, ruang tamu gubernur, ruang foto dan Fatahillah yang menggunakan koderekening belanja modal gedung dan bangunan.

Sehingga pengurangan akibat Reklasifikasi Antar Aset Tetap adalah reklassifikasi belanja modal pembelian 13 buah karpet yang menggunakan koderekening belanja modal gedung dan bangunan.

Untuk pengurangan akibat Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat merupakan pengurangan nilai rumah dinas di jalan Denpasar senilai Rp00 dan nilai rumah dinasi di jalan



besakih sebesar Rp00. Kedua rumah dinas tersebut akan dilakukan rehab total.

IV.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp00 dan Rp00. Mutasi pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Pengurangan	
Koreksi Lebih Catat Barang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

merupakan Koreksi Lebih Catat Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda akibat *double catat*.

IV.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp00 dan Rp00. Mutasi pada Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2024	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

Penambahan belanja modal aset tetap lainnya merupakan belanja 3 lisensi video zoom yang terdapat di Biro Kerja Sama Daerah @Rp00.

IV.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda tidak memiliki Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.



IV.2.1.2.7

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(2.985.362.296,00) dan Rp(2.992.600.058,00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	2.992.600.058
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	(2.985.362.296)
Transfer Masuk dari SKPD Lain	0
Koreksi Kurang Catat	0
Pengurangan	
Transfer Keluar ke SKPD Lain	0
Koreksi Lebih Catat	0
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
Saldo per 31 Desember 2024	756.588.904)

Akumulasi penyusutan berupa Transfer masuk dan keluar aset peralatan dan mesin yang terdapat dilingkup Sekretariat Daerah TA 2024 merupakan nilai akumulasi penyusutan transfer masuk dan keluar berupa Kendaraan Dinas Operasional yang berasal dari BPAD Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

IV.2.1.2.8

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(00) dan Rp(00). Mutasi pada Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Penambahan	



Beban Penyusutan 2024	0
Pengurangan	
Koreksi Lebih Catat	0
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset	0
Rusak Berat	
Saldo per 31 Desember 2024	0

IV.2.1.2.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(00) dan Rp(00). Mutasi pada Akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Penambahan	
Beban Penyusutan 2024	0
Pengurangan	
Koreksi Lebih Catat	0
Saldo per 31 Desember 2024	0

IV.2.1.2.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berupa Peralatan dan Mesin pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda per 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebesar Rp(00) dan Rp(00).

IV.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo nilai Aset Lainnya yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023 yakni senilai Rp100.000,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2024 yakni sebesar Rp100.000, tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel IV.10
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
1.	Aset Tidak Berwujud	0	0
2.	Akumulasi Aset Tidak Berwujud	0	0
3.	Aset Tetap Rusak Berat	147.825.198	312.145.656
No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2024
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat	(147.725.198)	(312.045.656)
5.	Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0	0
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0	0
7.	Aset Tetap Belum Divalidasi	0	0
8.	Akumulasi Aset Tetap Belum Divalidasi	0	0
Jumlah (Setelah Akumulasi Penyusutan Aset)		100.000	100.000

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik namun memberikan manfaat ke unit kerja. Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 (Audited) maupun per 31 Desember 2024 (Audited) yakni senilai Rp00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 (Audited) Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai



saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar (Rp00).

IV.2.1.3.2 Aset Rusak Berat

Aset ini merupakan barang-barang kondisi rusak berat yang diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2023 (Audited) senilai Rp147.825.198,00 sedangkan nilai saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 (Audited) sebesar Rp312.143.656,00.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2023 (Audited) senilai (Rp147.725.198,00) sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2024 sebesar (Rp312.043.656).

IV.2.1.3.3 Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

Begitupula tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2023 (Audited) maupun per 31 Desember 2024 (Audited) yakni senilai Rp00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2023 (Audited) dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp00).

IV.2.1.3.4 Aset Tetap Belum Divalidasi

Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai saldo Aset Tetap Belum Divalidasi per 31 Desember 2023 (Audited) maupun per 31 Desember 2024 (Audited) yakni senilai Rp0,00 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Belum Divalidasi per 31 Desember 2023 (Audited) maupun per 31 Desember 2024 (Audited) yakni sebesar (Rp0,00).

IV.2.2 Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp00 dan Rp00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel IV.11
Perbandingan Kewajiban Tahun Anggaran 2022 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	0	0
Kewajiban Jangka Panjang		
Jumlah	0	0

IV.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang PFK di SKPD, Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja TALI, Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel IV.12
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2024
1.	Utang PFK di SKPD	-	-
2.	Utang Belanja Pegawai	-	-
3.	Utang Belanja TALI	-	-
4.	Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	-	-
5.	Utang Lainnya	-	-
Jumlah		=	=

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)



IV.2.2.1.1 Utang PFK di SKPD

Kewajiban ini terdiri dari pajak yang dipungut masing-masing UKPD namun sampai dengan akhir periode akuntansi belum dilakukan penyetoran. Saldo per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp0,00, sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

IV.2.2.1.2 Utang Belanja Pegawai

Kewajiban ini merupakan utang gaji dan TKD PNS Biro-Biro dilingkungan koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setdaprov DKI Jakarta. Saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp00. Angka tersebut seluruhnya telah dibayarkan pada Bulan Januari 2024.

Tabel IV.13
Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2022 (Audited)

No	SP2D	Rincian	(Dalam Rupiah)
			Jumlah
1			
2			
3			
No			
4			
		Jumlah	

Sedangkan saldo utang belanja pegawai Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp00, angka tersebut seluruhnya telah terbayarkan pada Januari 2024.



Tabel IV.14
Realisasi SP2D Utang Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2024 (Audited)

(Dalam Rupiah)			
No	SP2D	Rincian	Jumlah
1			
2			
No	SP2D	Rincian	Jumlah
3			
4			
Jumlah			

IV.2.2.1.3 Utang Belanja TALI

Kewajiban ini merupakan utang telepon, air, listrik, dan internet yang dipergunakan selama tahun berjalan namun tagihannya belum dibayarkan sampai tanggal pelaporan keuangan. Saldo Utang Belanja TALI Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2023 Rp00.

Tabel IV.15
Utang Belanja TALI
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2024

No.	Utang TALI	31 Desember 2023	31 Desember 2024
1.	Utang Belanja Telepon	00	00
2.	Utang Belanja Air	00	00
3.			

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Angka tersebut seluruhnya telah dibayarkan pada Bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel IV.16
Rekapitulasi Utang TALI
Per 31 Desember 2022 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No	SP2D	Rincian	Jumlah
1			
2			
3			
		Jumlah	

Sedangkan Saldo Utang Belanja TALI Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) Rp,00, angka tersebut seluruhnya telah dibayarkan pada Tanggal 17 Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel IV.17
Rekapitulasi Utang TALI
Per 31 Desember 2024 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No	SP2D	Rincian	Jumlah
1			
No			
2			
3			
		Jumlah	

IV.2.2.1.4 Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD adalah utang berdasarkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah diselesaikan namun belum terbayarkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2023 (Audited) Rp0,00, Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 Rp0,00.

IV.2.2.1.5 Utang Lainnya

Utang lainnya merupakan utang perjalanan dinas yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan. Saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00, sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00

IV.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

IV.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas terdiri dari Ekuitas, Ekuitas SAL, dan RK PPKD. Saldo per 31 Desember 2023 (*Audited*) senilai Rp330.866.695,00 terdiri dari Ekuitas



(Rp429.879.700.837,00) dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp430.210.567.532,00. Sedangkan saldo Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (Audited) senilai Rp836.231.836,00 terdiri dari Ekuitas (Rp344.693.452.688,00) dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Rp345.529.684.524,00.

IV.3 Laporan Operasional

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp(345.024.319.383,00) dan Rp(430.157.632.739,00). Jumlah Tahun 2024 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp345.024.319.383,00.

IV.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) bukan merupakan SKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga Pendapatan Operasional sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

IV.3.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dalam Laporan Operasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) yang tercantum dalam Laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp344.823.564.931,00 dan Rp430.057.057.287,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.



Tabel IV.18
Perbandingan Beban Operasional Tahun 2023 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	31 Desember 2023	31 Desember 2024	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	-	-	-	-
Beban Barang	724.183.850	928.608.438	204.424.588	28.23
Beban Jasa	1.906.444.580	1.811.558.700	(94.885.880)	(4.98)
Beban Pemeliharaan	43.980.976	48.312.695	4.331.719	9.85
Beban Perjalanan Dinas	7.661.172.706	8.433.334.224	772.161.518	10.08
Beban Hibah	419.721.275.175	333.601.750.874	(86.119.524.301)	(25.52)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	100.575.452	200.754.452	100.179.000	99.61
Jumlah	430.157.632.739	345.024.319.383	(85.133.313.356)	19.59

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp00 dan Rp00.

Tabel IV.19
Perbandingan Beban Pegawai LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban			
Pegawai			
Jumlah			

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)



Beban yg berasal dari pembayaran beban pegawai Tahun 2024 senilai Rp00. Sedangkan pembayaran atas utang pegawai Tahun 2023 sebesar (Rp00), pengakuan utang pegawai per 31 Desember 2024 senilai Rp,00.

IV.3.2.2 Beban Barang

Beban barang merupakan pembelian barang-barang non persediaan baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang.

Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp928.608.438,00 dan Rp724.183.850,00.

Tabel IV.20
Perbandingan Beban Barang LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban Barang	928.608.438	964.879.797	--36.271.359
Jumlah	<u>928.608.438</u>	<u>964.879.797</u>	<u>-36.271.359</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Beban yg berasal dari pembayaran beban barang Tahun 2024 sebesar Rp928.608.438,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 dan pengakuan beban barang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember 2023	Rp 12.648.339,00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2022	Rp 00
Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	Rp 00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2024	Rp 00
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-lain	Rp 00
Persediaan per 31 Desember 2024	Rp 48.919.698,00
Jumlah	<u>Rp (36.271.359)</u>



IV.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa timbul karena jasa yang telah diterima Biro-Biro baik yang telah dibayarkan maupun masih terutang seperti beban TALI dan beban jasa lainnya.

Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.811.558.700,00 dan Rp1.906.444.580,00.

Tabel IV.21
Perbandingan Beban Jasa LRA dan LO

Uraian	Realisasi		(Dalam Rupiah)
	LO	LRA	
Beban Jasa	1.811.558.700,	1.811.558.700,	0
Jumlah	1.811.558.700,	1.811.558.700,	<u>0</u>

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Beban yg berasal dari pembayaran beban jasa Tahun 2024 senilai Rp1.811.558.700,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 dan pengakuan beban jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :

Utang Belanja Jasa per 31 Desember

2023	Rp 00
------	-------

Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31

Desember 2022	Rp 00
---------------	-------

Utang Belanja Jasa per 31 Desember

2022	Rp 00
------	-------

Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31

Desember 2024	Rp 00
---------------	-------

Jumlah	<u>Rp 00</u>
---------------	---------------------

IV.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap.

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp48.312.695,00 dan Rp43.980.976,00.



Tabel IV.22
Perbandingan Beban Pemeliharaan LRA dan LO

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi		Naik/Turun
	LO	LRA	
Beban	48.312.695	48.312.695	0
Pemeliharaan			
Jumlah	48.312.695	43.312.695	0

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

Beban yg berasal dari pembayaran beban pemeliharaan Tahun 2024 senilai Rp48.312.695,00. Sedangkan untuk Tahun 2023 dan pengakuan beban pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset

Tetap	Rp 00
Jumlah	Rp 00

IV.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) per 31 Desember 2024 (*Audited*) senilai Rp8.433.334.224,00. merupakan beban perjalanan dinas yang telah dibayarkan meliputi :

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	Rp 8.433.334.224,00
Setda Provinsi DKI Jakarta	
Jumlah	Rp 8.433.334.224,00

IV.3.2.6 Beban Hibah

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp333.601.750.874,00 dan Rp419.721.275.175,00.



Tabel IV.23
Perbandingan Beban Hibah LRA dan LO

Uraian	Realisasi		(Dalam Rupiah)
	LO	LRA	
Beban	333.601.750.874	333.601.750.874	0
Hibah			
Jumlah	333.601.750.874	333.601.750.874	0

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.3.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi penurunan manfaat ekonomi aset tetap selama umur manfaat pada suatu periode akuntansi. Jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp200.754.452,00 dan Rp100.575.452,00.

Tabel IV.24
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi LRA dan LO

Uraian	Realisasi		(Dalam Rupiah)
	LO	LRA	
Beban	200.754.452	200.754.452	0
Penyusutan			
Jumlah	200.754.452	200.754.452	0

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai ekuitas akhir Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Rp836.231.836,00 dan Tahun 2023 Rp330.866.695,00. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.25
Perbandingan Ekuitas Tahun 2024 dan 2022

Uraian	(Dalam Rupiah)	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	330.866.695	277.931.902
Perubahan Ekuitas		
Surplus/Defisit LO	(345.024.319.383)	(430.157.632.739)



Mutasi RK PPKD	345.529.684.524	430.210.567.532
Koreksi Ekuitas	00	00
Jumlah Perubahan Ekuitas	505.365.141	52.934.793
Ekuitas Akhir		
Ekuitas – LO	(344.693.452.688)	(429.879.700.837)
RK PPKD	345.529.684.524	430.210.567.532
EKUITAS AKHIR	836.231.836	330.866.695

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

IV.4.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah Rp330.866.695,00 dan Rp277.931.902,00. Ekuitas Awal adalah saldo ekuitas akhir tahun pelaporan sebelumnya.

IV.4.2 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp345.024.319.383,00) dan (Rp430.157.632.739,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

IV.4.3 Mutasi RK PPKD

Mutasi R/K PPKD merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari KAS Daerah. Jumlah Mutasi R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp345.529.684.524,00 dan Rp430.210.567.532,00.

IV.4.4 Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp,00) dan Rp00. Koreksi Ekuitas mencerminkan koreksi atas nilai ekuitas yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya.



Tabel IV.26
Perbandingan Koreksi Ekuitas Tahun 2024 dan Tahun 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2022
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel		
Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang		
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya		
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya		
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi		
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel		
Total		

Sumber : Biro Umum dan Administrasi Setda Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi)

1. Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2022 masing-masing adalah Rp00 dan Rp00.
2. Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya
Jumlah Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah (Rp00) dan Rp0,00.



3. Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya

Jumlah Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah (Rp00) dan Rp0,00.

4. Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah (Rp00) dan (Rp00).

IV.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp836.231.836,00 dan Rp330.866.695,00. Ekuitas Akhir adalah saldo ekuitas yang diperoleh dari hasil proses saldo ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.




BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

V.1 Struktur Organisasi

Gambar V.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Daftar Nama Pejabat

No.	Nama	Jabatan
1.	Aceng Zaeni	Kelompok Mental Spiritual dan Plt Kepala Biro Dikmental
2.	Ellis Rachmayani	Kelompok Pendidikan
3.	Tatang	Kelompok Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Wahyuni Adi P	Sub Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
5.	Erni Yulia	Ketua Sub Kelompok Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Nunuk Muntazah	Ketua Sub Kelompok Kebudayaan
7.	Titin Agustriani	Kepala Subbagian Tata Usaha
8.	Mukhlis	Ketua Sub Kelompok Lembaga Mental Spiritual
9.	Andika Jati Zohella	Ketua Sub Kelompok Prasarana dan Sarana Mental Spiritual
10.	Ragil Tugiman	Ketua Sub Kelompok Pendidikan Dasar
11.	Herman	Ketua Sub Kelompok Kegaitan Mental Spiritual

V.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapnya Perangkat Daerah untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka ditetapkan



Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang mengatur :

- Kedudukan : Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- Tugas : Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan kebijakan, pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah;
 - c. Penyusunan proses bisnis, standar dan prosedur Sekretariat Daerah;
 - d. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - g. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi;
 - h. Penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, reformasi birokrasi, dan kerja sama daerah;
 - i. Penyelenggaraan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
 - j. Penyelenggaraan pelayanan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - k. Pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat Daerah; dan
 - l. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja , maka Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :
 - A. Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - B. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;



- C. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
 - D. Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 - E. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :
1. Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
1. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :
1. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Dalam menunjang Kinerja Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 570 pegawai per 31 Desember 2023 yang terbagi kedalam 10 Biro dimana rentang usia 36-40 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 107 pegawai, sementara rentang usia 21-25 menduduki rentang usia dengan jumlah pegawai paling sedikit yaitu sebanyak 12 pegawai.

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata 1 (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 294 pegawai, diikuti oleh Sarjana Strata 2 sebanyak 138 pegawai, pegawai berpendidikan SLTA sebanyak 84 pegawai, pegawai berpendidikan D3 sebanyak 49 pegawai, pegawai berpendidikan Strata 3 sebanyak 4 orang, dan pegawai berpendidikan SLTP sebanyak 1 orang.

V.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tar get	Realisa si	Capaian
1.	Peningkatan Dukungan Teknis, Administrasi, dan Analisis Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Nilai Komponen Pengukuran dan Pelaporan pada Evaluasi AKIP	36,9	37,00	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Tar get	Realisa si	Capaian
		1. Percepatan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	Skor EKPPD	4.047	N/A	N/A
		2. Penataan, Penyusunan, dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembentukan Produk Hukum Daerah	2	N/A	N/A
		3. Perbaikan Proses Bisnis dan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang Dinamis	Nilai PMPRB Provinsi DKI Jakarta	92	N/A	N/A
		4. Peningkatan Kualitas Layanan Pimpinan dan Pengadministrasian Sekretariat Daerah	1. Persentase Fasilitasi Pelayanan Kepala Daerah yang terlaksana dengan baik 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Kompleks Balai kota dan Rumah Dinas Pimpinan yang terlaksana dengan baik	100% 80%	100% 100%	100% 100%
		5. Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kolaborasi dan Kerja Sama Daerah	1. Persentase Kerja Sama yang terimplementasi 2. Persentase Kolaborasi yang terimplementasi	50 50	100% 100%	100% 100%

V.4 Penghargaan

Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov DKI Jakarta	22/11/2022	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan sebagai Badan Publik terbaik 1 kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov DKI Jakarta	02/06/2023	Penghargaan sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Surat Himbauan Pemadanan NIK dan NPWP	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Penghargaan sebagai Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang Menerbitkan Surat Himbauan Pemadanan NIK dan NPWP
Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setdaprov DKI Jakarta	17/08/2023	Penghargaan atas perannya pada acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia	Kementerian Sekretariat Negara RI Sekretariat Presiden	Penghargaan atas perannya pada acara peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta
Biro Umum dan Administrasi Setda	21/12/2023	Badan Publik Terbaik Informatif Kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023"	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Biro Kesejahteraan Sosial	24/10/2023	Contoh Yang Baik	BAZNAS (BAZIS) PROVINSI DKI JAKARTA	Yang sudah memberikan contoh yang baik dan mengajak para karyawan di Dinas tersebut dengan menunaikan zakat profesi sebesar 2,5% melalui TPP Kepada Baznas Bazzis Provinsi DKI Jakarta sesuai Ingub 67 Tahun 2019 dan Inskeda 124 Tahun 2019
Biro Kesejahteraan Sosial	24/10/2022	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip	Kepala Lembaga Karsipan	Pengelolaan dan Pemeliharaan Arsip sehingga mendapatkan kategori BAIK
Biro Perekonomian dan Keuangan	21/11/2022	TP2DD Provinsi Terbaik II Wilayah Jawa - Bali Tahun 2022	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama TP2DD DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya pada aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Perekonomian dan Keuangan	22/11/2022	Badan Publik Terbaik III Kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"	Komisi informasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023: Juara 2 Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023: Juara 2 Kategori Sektor Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023:Juara 2 Kategori Industri Halal	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023: Juara 4 Kategori Keuangan Sosial Syariah	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023: Juara 4 Kategori Zona KHAS (Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.
Biro Perekonomian dan Keuangan	26/05/2023	Anugerah Adinata Syariah 2023: Juara 3 Kategori Keuangan Mikro Syariah	KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Anugerah Adinata Syariah adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan KNEKS dalam rangka memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.
Biro Perekonomian dan Keuangan	13/07/2023	TP2DD Provinsi Terbaik I Wilayah Jawa - Bali Tahun 2023	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama TP2DD DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah khususnya pada aspek elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Biro Perekonomian dan Keuangan	31/07/2023	Insetif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Periode Pertama	Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI	Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan atas pengendalian inflasi daerah dengan mendapatkan insetif sebesar Rp11.677.367.000,00 untuk periode pertama. Pemberian insetif fiskal ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insetif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Penghargaan ini berikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tito Karnavian, dan disaksikan oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani.



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Perekonomian dan Keuangan	31/08/2023	TPID Awards 2022	Presiden RI	TPID Awards ditujukan untuk memberi motivasi sekaligus apresiasi kepada para Kepala Daerah yang dinilai telah berhasil dalam pengendalian inflasi di tahun 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022. Penghargaan ini diperoleh atas keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga laju inflasi pada tahun 2022. Piala penghargaan TPID Award tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara.
Biro Perekonomian dan Keuangan	03/10/2023	Insentif Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Periode Kedua	Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI	Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan atas pengendalian inflasi daerah dengan mendapatkan insentif sebesar Rp10.171.644.000,00 untuk periode kedua. Pemberian insentif fiskal ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Kedua Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Bapak Tito Karnavian.



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Pemerintahan	29/04/2023	Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Dengan Skor 3,60 dan Status kinerja tinggi Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2022
Biro Pemerintahan	30/11/2023	Piagam Penghargaan Prodeskel	Kementerian Dalam Negeri	Cakupan Pengisian Tertinggi Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil dan Kelurahan Atas atensinya dalam Penyusunan Data Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dengan cakupan klasifikasi Desa/Kelurahan Swasembada sebesar 95,88%
Biro Pemerintahan	30/11/2023	Piagam Penghargaan Epdeskel	Kementerian Dalam Negeri	Cakupan Pengisian Tertinggi Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil dan Kelurahan Atas atensinya dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dengan cakupan pengisian 100%
Biro Pemerintahan	30/11/2023	Piagam Penghargaan Epdeskel	Kementerian Dalam Negeri	Cakupan Pengisian Tertinggi Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil dan Kelurahan Atas atensinya dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dengan cakupan kategori Cepat Berkembang sebesar 84,27 %



Perangkat Daerah	Tanggal Diterima	Nama Penghargaan	Instansi/Lembaga Pemberi	Deskripsi
Biro Pemerintahan	09/11/2023	Juara 2 Kategori Inovasi Karya Kehumasan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Inovasi Karya Kehumasan Perangkat Daerah pada ajang Anugerah Humas Jakarta Tahun 2023
Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	22/11/2022	Badan Publik Terbaik III Kategori Biro dalam "Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022"	Komisi informasi Provinsi DKI Jakarta	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) Badan Publik dilakukan setiap tahunnya dalam rangka mengukur kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Biro Kerja Sama Daerah	16/07/2023	Stand Terbaik Kategori Pemda/ BUMN	PT Jakarta International Expo	Penghargaan ini merupakan penghargaan dari acara tahunan yang diselenggarakan PT Jakarta International Expo yang pada tahun 2023 mengambil tema "Bersatulah Indonesia Mendukung Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor ke Pasar Dunia"
Biro Hukum	10/12/2023	Sebagai 5 Provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun sebagian besar atau seluruh Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Menteri Hukum dan HAM	Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan sebagai 5 Provinsi terbaik yang berhasil membina dan membangun sebagian besar Kabupaten/Kota mendapatkan predikat peduli HAM. Penghargaan ini diperoleh karena 100% Kabupaten Administrasi/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat Peduli HAM dengan nilai murni KKP HAM (tanpa penambahan poin Aksi HAM). Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dengan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
Biro Kepala Daerah	21 Des 2023	Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2023 Kategori Biro Oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.

6.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.895.880.079,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp345.125.959.524 atau 98,36%. Dengan demikian belanja daerah yang belum terserap sebesar Rp5.769.920.555,00 atau 1,64%.



Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Sampai dengan 31 Desember 2024 Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengalami defisit sebesar (Rp350.895.880.079,00) karena tidak ada realisasi pendapatan.

6.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp345.024.319.383,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp345.024.319.383,00).

6.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp330.866.695,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp345.024.319.383) ditambah Transaksi Antar Entitas (Mutasi R/K PPKD) sebesar Rp345.529.684.524,00 dan dikurang Koreksi Ekuitas sebesar Rp0,00, sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp836.231.836,00.

6.4 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp836.231.836,00, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp79.542.932,00, Aset Tetap sebesar Rp756.588.904,00 dan Aset Lainnya



sebesar Rp00,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.836.231.836,00.

Target Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp350.895.880.079,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp345.125.959.524,00 atau 98,36% dari anggarannya. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan SKPD/UKPD yang melakukan pemungutan Pendapatan Daerah, sehingga tidak mempunyai realisasi pencapaian Pendapatan Daerah, berdasarkan hal tersebut dapat digambarkan bahwa Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 mengalami defisit sebesar (Rp345.125.959.524,00).

Demikian Laporan Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 (*Audited*).

Jakarta, 28 Mei 2025

KEPALA BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA



FAJAR EKO SATRIYO
NIP 198108292000121001

